



PUTUSAN
Nomor 73/Pid.B/2022/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Oktovianus Nurak Alias Nurak
2. Tempat lahir : Naibone
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/10 Oktober 1990
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pelita, RT/RW.002/002, Desa Naibone, Kec. Sasitamean, Kab. Malaka
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/26/IV/2022/Reskrim, tanggal 30 April 2022;

Terdakwa Oktovianus Nurak Alias Nurak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Atambua sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Atambua sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Atambua sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yosua M.S, SH.,CLA, Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Soekarno, No.4 Atambua, berdasarkan penetapan Penunjukan Nomor 73/Pen.Pid/2022/PN Atb tanggal 31 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 73/Pid.B/2022/PN Atb tanggal 24 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.B/2022/PN Atb tanggal 24 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Oktovianus Nurak Alias Nurak bersalah melakukan tindak pidana dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yakni saksi Yani Dortia Faot Alias Yani untuk bersetubuh diluar perkawinan sebagaimana diatur dan diancam Pasal 285 KUHP dalam Surat Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Oktovianus Nurak Alias Nurak dengan Pidana Penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi masa tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa ditahan di Lapas Klas II B Atambua;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 70/Pen.Pid/2022/PN.Atb tanggal 25 Mei 2022;
 - 1 (satu) buah Celana Tidur Panjang berwarna Hitam dengan motif gambar Doraemon;
 - 1 (satu) buah Celana Dalam Wanita berwarna Krem dengan kondisi robek pada bagian Pinggangnya;
 - 1 (satu) lembar Uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan Nomor Seri : RLT 620624.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan agar terdakwa Oktovianus Nurak Alias Nurak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

1. Terdakwa mohon keringanan hukuman;
2. Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;
3. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa OKTOVIANUS NURAK Alias NURAK pada hari hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekitar pukul 14.00 wita, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2022, bertempat di Dusun Naibone, Desa Naibone, Kec. Sasitamean, Kab. Malaka atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yakni saksi Yani Dortia Faot Alias Yani untuk bersetubuh diluar perkawinan, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut.

Berawal pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di dalam rumah Saksi Korban YANI DORTIA FAOT Alias FAOT sendiri di Dusun Naibone, Desa Naibone, Kec. Sasitamean, Kab. Malaka, kejadian berawal ketika Saksi Korban YANI DORTIA FAOT Alias FAOT sedang berada sendirian di dalam rumahnya dan saat itu Saksi Korban YANI DORTIA FAOT Alias FAOT sedang mencuci piring, kemudian secara tiba-tiba Terdakwa OKTOVIANUS NURAK Alias NURAK masuk kedalam rumah Saksi Korban YANI DORTIA FAOT Alias FAOT dari arah belakang Saksi Korban YANI DORTIA FAOT Alias FAOT dan saat itu Terdakwa langsung memeluk dan membekap mulut Saksi Korban YANI DORTIA FAOT Alias FAOT menggunakan tangan kanannya sedangkan tangan kirinya memegang sebilah pisau dengan panjang 30 cm yang gagangnya terbuat dari kayu berwarna hitam yang diarahkan ke leher Saksi Korban YANI DORTIA FAOT Alias FAOT dan mengancam Saksi Korban YANI DORTIA FAOT Alias FAOT dengan mengatakan *"kau jangan teriak, kalau tidak Saya tikam kau nanti"* dan saat itu Saksi Korban tidak berani melakukan perlawanan maupun berteriak karena takut ditikam oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menarik paksa Saksi Korban untuk masuk kedalam salah satu kamar dan setelah di dalam kamar Terdakwa mendorong Saksi Korban sehingga Saksi Korban jatuh tertidur di tempat tidur, lalu Terdakwa meletakkan pisau yang terdakwa pegang di samping kanan saksi korban, kemudian terdakwa membuka secara paksa celana dan celana dalam Saksi Korban sehingga menyebabkan celana dalam Saksi Korban robek, kemudian Tersdakwa menurunkan celananya sampai ke lutut lalu Terdakwa mengambil posisi menindih badan Saksi Korban dan Terdakwa memasukan batang Penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke liang Vagina Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa menggoyangkan pantatnya keatas dan kebawah berulang-ulang kali selama kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencabut kembali batang Penisnya dari dalam liang Vagina Saksi Korban dan Terdakwa menumpahkan cairan spermanya di tempat tidur setelah itu Terdakwa mengenakan kembali celananya lalu ia mengeluarkan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari dalam tas kecilnya dan uang tersebut Terdakwa lemparkan ke arah Saksi Korban lalu Terdakwa tersebut menunjukkan telapak tangan kanannya sambil mengatakan "ini liat Saya punya obat disini akan saya pakai untuk incar-incar kau terus" setelah itu Terdakwa keluar dari kamar, saat sampai di pintu kamar ia mengatakan "kalau kau kasih tau semua orang Naibone saya akan cari kau sampai saya bunuh kau" setelah itu Terdakwa langsung keluar dari rumah Saksi Korban setelah itu Saksi Korban memakai kembali celananya dan beberapa saat kemudian Saksi Korban menelpon suaminya yang berada di Kupang sambil menangis dan saat itu Saksi Korban hanya bisa menangis dan belum berani memberitahukan kejadian tersebut kepada suaminya dan keesokan harinya yakni hari Senin tanggal 18 April 2022 Saksi Korban menyusul suaminya di Kupang dan setelah sampai di Kupang Saksi Korban belum berani menceritakan kejadian tersebut kepada suaminya karena takut suaminya marah sehingga pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 baru Saksi Korban menceritakan kejadian tersebut kepada suaminya dan pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 Saksi Korban bersama suaminya pulang dari Kupang untuk kembali ke kampung, lalu Saksi Korban bersama suaminya terlebih dahulu mendatangi Kepala Dusun Naibone saudari TERESIA MUTI untuk melaporkan dan menceritakan kejadian tersebut, setelah itu Saksi Korban bersama suaminya dan Kepala Dusun mendatangi Polsek Sasitamean untuk melaporkan kejadian Pemerkosaan tersebut.

Akibat tindak pidana penganiayaan tersebut, saksi Yani Dortia Faot Alias Yani berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : 05/VER/PKM.KPT/IV/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Patricia Suryarini, Dokter pada Puskesmas Kaputu, tanggal 22 April 2022 atas nama Yani Dorita Faot, dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban perempuan umur 26 (dua puluh enam) tahun ditemukan robekan lama pada selaput dara yang menandakan persetubuhan yang sudah lama terjadi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yani Dortia Faot alias Yani dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah persetubuhan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 17 April 2022 sekitar jam.14.00 wita;
- Bahwa dalam kejadian tersebut yang menjadi pelaku adalah terdakwa Oktovianus Nurak Hala alias Nurak, sedangkan yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa awalnya terdakwa masuk kedalam rumah saksi dari arah belakang kemudian terdakwa memeluk saksi kemudian terdakwa membekap mulut saksi menggunakan tangan kanan terdakwa sedangkan tangan kiri terdakwa memegang sebilah pisau yang diarahkan ke leher saksi lalu ia berkata kepada saksi "kau jangan teriak kalau tidak saya tikam kau mati" setelah itu terdakwa menarik saksi masuk kedalam kamar dan mendorong saksi sehingga saksi tertidur di tempat tidur lalu terdakwa membuka paksa celana dan celana dalam saksi sampai robek kemudian terdakwa membuka celananya selanjutnya terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saksi kemudian terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun berulang kali dan sekitar 5 (lima) menit terdakwa mencabut kemaluannya dari kemaluan saksi;
- Bahwa pada saat terdakwa menyetubuhi saksi dimana pada saat itu saksi merasa sakit pada kemaluan saksi;
- Bahwa sebelum terdakwa menyetubuhi saksi, menurut saksi bahwa saksi sudah pernah berhubungan badan dengan suami saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab terdakwa menyetubuhi saksi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi merasa malu dengan tetangga saksi;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi Lau Mali alias Kalis dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah persetubuhan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 17 April 2022 sekitar jam.14.00 wita;
- Bahwa dalam kejadian tersebut yang menjadi pelaku adalah terdakwa Oktovianus Nurak Hala alias Nurak, sedangkan yang menjadi korban adalah isteri saya yaitu Yani Dortia Faot alias Yani;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapat cerita dari korban bahwa terdakwa masuk kedalam rumah dari arah belakang kemudian terdakwa memeluk korban kemudian terdakwa membekap mulut korban menggunakan tangan kanan terdakwa sedangkan tangan kiri terdakwa memegang sebilah pisau yang diarahkan ke leher korban lalu ia berkata kepada korban “kau jangan teriak kalau tidak saya tikam kau mati” setelah itu terdakwa menarik saya masuk kedalam kamar dan mendorong korban sehingga korban tertidur di tempat tidur lalu terdakwa membuka paksa celana dan celana dalam korban sampai robek kemudian terdakwa membuka celananya kemudian terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan korban kemudian terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun berulang kali dan sekitar 5 (lima) menit terdakwa mencabut kemaluannya dari kemaluan korban;
 - Bahwa menurut cerita dari korban bahwa terdakwa tidak merayu atau membujuk korban;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangan saksi;
3. Saksi Teresia Muti alias Teresia dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah persetubuhan;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 17 April 2022 sekitar jam.14.00 wita;
 - Bahwa setahu saksi dalam kejadian tersebut yang menjadi pelaku adalah terdakwa Oktovianus Nurak Hala alias Nurak, sedangkan yang menjadi korban adalah isteri saksi yaitu Yani Dortia Faot alias Yani;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
 - Bahwa saksi mendapat cerita dari korban bahwa terdakwa masuk kedalam rumah dari arah belakang kemudian terdakwa memeluk korban kemudian terdakwa membekap mulut korban menggunakan tangan kanan terdakwa sedangkan tangan kiri terdakwa memegang sebilah pisau yang diarahkan ke leher korban lalu ia berkata kepada korban “kau jangan teriak kalau tidak saya tikam kau mati” setelah itu terdakwa menarik saya masuk kedalam kamar dan mendorong korban sehingga korban tertidur di tempat tidur lalu terdakwa membuka paksa celana dan celana dalam korban sampai robek kemudian terdakwa membuka celananya kemudian terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan korban kemudian terdakwa menggoyangkan pantatnya naik

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun berulang kali dan sekitar 5 (lima) menit terdakwa mencabut kemaluannya dari kemaluan korban;

- Bahwa menurut cerita korban bahwa terdakwa tidak merayu atau membujuk korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tahu bahwa korban sudah memiliki suami;
- Bahwa setahu terdakwa selama ini suami korban bekerja di kupang;
- Bahwa pada saat terdakwa menyetubuhi korban terdakwa rasa nikmat;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengancam korban menggunakan pisau;
- Bahwa pada saat terdakwa menyetubuhi korban terdakwa tidak memaksa korban namun atas dasar suka sama suka;
- Bahwa setelah kejadian ini terdakwa merasa bersalah dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan terdakwa lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Baju Tidur Lengan Pendek Berwarna Hitam Dengan Motif Gambar Doraemon;
- 1 (satu) Buah Celana Tidur Panjang Berwarna Hitam Dengan Motif Gambar Doraemon;
- 1 (satu) Buah Celana Dalam Wanita Berwarna Krem Dengan Kondisi Robek Pada Bagian Pinggangnya;
- 1 (satu) Lembar Uang Pecahan Rp 50.000,- (lima Puluh Ribu Rupiah) Dengan Nomor Seri : RLT620624

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan segala sesuatunya yang terungkap dipersidangan, baik dari keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti, maupun setelah dihubungkan satu sama lain diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana persetubuhan diluar perkawinan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 17 April 2022 sekitar jam.14.00 wita;
- Bahwa kejadiannya di dalam kamar saksi korban di Dusun Naibone, Desa Naibone, Kecamatan. Sasitamean, Kabupaten Malaka;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap korban adalah Terdakwa Oktovianus Nurak Hala alias Nurak;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korbannya adalah Yani Dortia Faot alias Yani;
- Bahwa saksi korban dan Terdakwa tidak pernah berpacaran;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan terhadap saksi korban saat itu dengan ancaman sebilah pisau;
- Bahwa awalnya Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Korban dari arah belakang Saksi Korban dan saat itu Terdakwa langsung memeluk dan membekap mulut Saksi Korban menggunakan tangan kanannya sedangkan tangan kirinya memegang sebilah pisau dengan panjang 30 cm yang gagangnya terbuat dari kayu berwarna hitam yang diarahkan ke leher Saksi Korban dan mengancam Saksi Korban dengan mengatakan *"kau jangan teriak, kalau tidak Saya tikam kau nanti "* dan saat itu Saksi Korban tidak berani melakukan perlawanan maupun berteriak karena takut ditikam oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menarik paksa Saksi Korban untuk masuk kedalam salah satu kamar dan setelah di dalam kamar Terdakwa mendorong Saksi Korban sehingga Saksi Korban jatuh tertidur di tempat tidur, lalu Terdakwa meletakkan pisau yang terdakwa pegang di samping kanan saksi korban, kemudian terdakwa membuka secara paksa celana dan celana dalam Saksi Korban sehingga menyebabkan celana dalam Saksi Korban robek, kemudian Tersdakwa menurunkan celananya sampai ke lutut lalu Terdakwa mengambil posisi menindih badan Saksi Korban dan Terdakwa memasukan batang Penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke liang Vagina Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa menggoyangkan pantatnya keatas dan kebawah berulang-ulang kali selama kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa mencabut kembali batang Penisnya dari dalam liang Vagina Saksi Korban dan Terdakwa menumpahkan cairan spermanya di tempat tidur;
- Bahwa tidak ada perbuatan lain hanya perbuatan persetubuhan;
- Bahwa pada saat kejadian saksi korban sendirian dirumah saksi korban;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban merasa trauma, takut dan malu;
- Bahwa sebelumnya saksi korban dan Terdakwa tidak pernah ada masalah;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada orang lain yang melihat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar pasal 285 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa ;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
3. memaksa seorang wanita bersetubuh dengannya;
4. di luar perkawinan,

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah setiap orang yang telah mampu bertanggung jawab dan dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang terdakwa yang mengaku bernama Oktovianus Nurak alias Nurak, dimana terdakwa, orang yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dipersidangan terdakwa telah membenarkan seluruh identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan serta dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah sehingga membuat seseorang menjadi tidak berdaya;

Menimbang bahwa dalam fakta persidangan Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Korban dari arah belakang Saksi Korban dan saat itu Terdakwa langsung memeluk dan membekap mulut Saksi Korban menggunakan tangan kanannya sedangkan tangan kirinya memegang sebilah pisau dengan panjang 30 cm yang gagangnya terbuat dari kayu berwarna hitam yang diarahkan ke leher Saksi Korban dan mengancam Saksi Korban dengan mengatakan *"kau jangan teriak, kalau tidak saya tikam kau nanti"* dan saat itu Saksi Korban tidak berani melakukan perlawanan maupun berteriak karena takut ditikam oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menarik paksa Saksi Korban untuk masuk kedalam salah satu kamar dan setelah di dalam kamar Terdakwa mendorong Saksi Korban sehingga Saksi Korban jatuh tertidur di tempat tidur, lalu Terdakwa meletakkan pisau yang terdakwa pegang di samping kanan saksi korban, kemudian terdakwa membuka secara paksa celana dan celana dalam Saksi Korban sehingga menyebabkan celana dalam Saksi Korban robek, kemudian Tersdakwa menurunkan celananya sampai ke lutut lalu Terdakwa mengambil posisi menindih badan Saksi Korban dan Terdakwa memasukan batang Penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke liang Vagina Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa menggoyangkan pantatnya keatas dan kebawah berulang-ulang kali selama kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa mencabut kembali batang Penisnya dari dalam liang Vagina Saksi Korban dan Terdakwa menumpahkan cairan spermanya di tempat tidur

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Unsur memaksa seorang wanita bersetubuh dengannya;

Menimbang, bahwa bersetubuh adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dengan kemaluan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi kemaluan laki-laki masuk ke dalam kemaluan perempuan hingga mengeluarkan air mani;

Menimbang bahwa, fakta yang terungkap berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa awalnya Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Korban dari arah belakang Saksi Korban dan saat itu Terdakwa langsung memeluk dan membekap mulut Saksi Korban menggunakan tangan kanannya sedangkan tangan kirinya memegang sebilah pisau dengan panjang 30 cm yang gagangnya terbuat dari kayu berwarna hitam yang diarahkan ke leher Saksi Korban dan mengancam Saksi Korban dengan mengatakan *"kau jangan teriak, kalau tidak saya tikam kau nanti "* dan saat itu Saksi Korban tidak berani melakukan perlawanan maupun berteriak karena takut ditikam oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menarik paksa Saksi Korban untuk masuk kedalam salah satu kamar dan setelah di dalam kamar Terdakwa mendorong Saksi Korban sehingga Saksi Korban jatuh tertidur di tempat tidur, lalu Terdakwa meletakkan pisau yang terdakwa pegang di samping kanan saksi korban, kemudian terdakwa membuka secara paksa celana dan celana dalam Saksi Korban sehingga menyebabkan celana dalam Saksi Korban robek, kemudian Tersdakwa menurunkan celananya sampai ke lutut lalu Terdakwa mengambil posisi menindih badan Saksi Korban dan Terdakwa memasukan batang Penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke liang Vagina Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa menggoyangkan pantatnya keatas dan kebawah berulang-ulang kali selama kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa mencabut kembali batang Penisnya dari dalam liang Vagina Saksi Korban dan Terdakwa menumpahkan cairan spermanya di tempat tidur;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi korban dan saksi-saksi yang lain bahwa antara saksi korban dengan terdakwa tidak terikat dalam suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur di luar perkawinan;

SR. Sianturi, SH (Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya), Alumni AHAEM-PETEAEM Jakarta, cet.ke-2, 1989, Hal.231. Yang dimaksud dengan di luar perkawinan, harus diperhatikan ketentuan UU No.1/1974 tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya (PP No.9/1973). Jadi "kawin gantung" yang dikenal sebagai salah satu bentuk perkawinan adat, tidak termasuk pengertian di dalam perkawinan. Dengan perkataan lain, dalam rangka penerapan pasal ini tetap dipandang sebagai di luar perkawinan;

Menimbang Bahwa, berdasarkan keterangan saksi korban dan saksi-saksi yang

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain antara Terdakwa dengan saksi korban tidak terdapat hubungan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur keempat ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal pasal 285 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan tertanggal 21 September 2022 yang pada pokoknya bahwa terdakwa mengaku bersalah dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan ini sebagai satu pelajaran yang baik berharga bagi terdakwa karena telah melakukan suatu tindak pidana yang merugikan orang lain, dan memohon kepada Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusannya dapat mempertimbangkan pertimbangan kemanusiaan dan Terdakwa juga memohon agar majelis hakim menjatuhkan Putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi tersebut akan dimasukan sebagai hal-hal yang meringankan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 KUHP penahanan yang telah dijalannya tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa masih lebih lama dari pada penahanan yang telah dijalannya, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Baju Tidur Lengan Pendek Berwarna Hitam Dengan Motif Gambar Doraemon;
- 1 (satu) Buah Celana Tidur Panjang Berwarna Hitam Dengan Motif Gambar Doraemon;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Celana Dalam Wanita Berwarna Krem Dengan Kondisi Robek Pada Bagian Pinggangnya;

adalah barang bukti yang dipergunakan oleh saksi korban saat kejadian sehingga dapat di kwatirkan apabila dikembalikan kepada saksi korban Yani Dortia Faot alias Yani karena dapat berdampak pada trauma tindak pidana yang dialaminya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dimusnahkan;

- 1 (satu) Lembar Uang Pecahan Rp 50.000,- (lima Puluh Ribu Rupiah) Dengan Nomor Seri : RLT620624;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Uang Pecahan Rp 50.000,- (lima Puluh Ribu Rupiah) Dengan Nomor Seri : RLT620624 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan mempunyai nilai ekonomis ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah menyetubuhi saksi korban menyebabkan saksi korban merasakan sakit pada kemaluanya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban merasa malu dengan keluarga dan teman- temannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 285 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa OKTOVIANUS NURAK ALIAS NURAK bersalah melakukan tindak pidana Perkosaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Baju Tidur Lengan Pendek Berwarna Hitam Dengan Motif Gambar Doraemon;
 - 1 (satu) Buah Celana Tidur Panjang Berwarna Hitam Dengan Motif Gambar Doraemon;
 - 1 (satu) Buah Celana Dalam Wanita Berwarna Krem Dengan Kondisi Robek Pada Bagian Pinggangnya;
Dirampas untuk dimusnakan;
 - 1 (satu) Lembar Uang Pecahan Rp 50.000,- (lima Puluh Ribu Rupiah) Dengan Nomor Seri : RLT620624;
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.00.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari Kamis, tanggal 29 September 2022, oleh kami, Junus D. Seseli, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Jauhari, S.H., dan Faisal Munawir Kossah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yoppy O. Darius Nesimnasi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, serta dihadiri oleh Lehavre Abeto Hutasuhut, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Jauhari, S.H.

Junus D. Seseli, S.H.

Faisal Munawir Kossah, S.H.

Panitera Pengganti,

Yoppy O. Darius Nesimnasi, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Atb